



**PUTUSAN**

**Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUHERI TERTA;**  
Tempat lahir : Jatiwangi;  
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/1 Agustus 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dtk. Setia Maharaja (Parit Indah)  
Nomor 19, RT 005/RW 006, Kelurahan  
Tangerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mantan Bagian Humas dan Legal (Manager  
Perizinan dan Dokumentasi) Duta Palma  
Group Kantor Perwakilan Pekanbaru (Riau);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 28 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERI TERTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERI TERTA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 303, selengkapnyanya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 71/TUT.01.06/24/08/

*Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



2020 tanggal 28 Agustus 2020, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Surya Darmadi;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN. Pbr, tanggal 9 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERI TERTA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 303, selengkapya sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN. Pbr, tanggal 9 September 2020, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA tersebut;

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN. Pbr, tanggal 9 September 2020 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERI TERTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 303 selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN. Pbr, tanggal 9 September 2020, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta. Pid.Sus-TPK/PK/2021/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2021 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

## Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 4 November 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya ada 3 (tiga) hal yakni :

1. Terdapat keadaan baru (*novum*):

- a. Surat Keterangan Dokter tanggal 25 April 2016 (bukti PPK-1) yang menerangkan Saksi Annas Maamun dalam keadaan sakit, pelupa;
- b. Surat Keterangan Dokter tanggal 23 Mei 2016 (bukti PPK-2) yang menerangkan Saksi Annas Maamun dalam keadaan sakit Sindroma Geriatri;
- c. Surat Keterangan Dokter tanggal 19 Agustus 2019 (bukti PPK-3) yang menerangkan Saksi Annas Maamun dalam keadaan sakit Sindroma Geriatri;
- d. Berita Harian Tribun Pekanbaru, tanggal 10 Agustus 2014 (bukti PPK-4);

2. Terdapat putusan berkekuatan hukum tetap yang isinya bertentangan satu dengan yang lainnya;

3. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

- Bahwa setelah mencermati memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan memperhatikan pendapat Jaksa Penuntut Umum, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021, maka terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada ad.1 mengenai adanya "*novum*" berupa bukti PPK-1, bukti PPK-2 dan bukti PPK-3 jika dikaitkan dengan keterangan Saksi Annas Maamun mengenai penyerahan uang ternyata pada saat atau di sekitar waktu itu Saksi Annas Maamun sedang dalam keadaan menderita berbagai penyakit yaitu pelupa atau *sindroma geriatri* jenis *dimensia* yang sangat berpengaruh terhadap ingatan yang bersangkutan, sehingga bisa jadi jika ditanyakan suatu peristiwa beberapa tahun sebelumnya memberi keterangan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;
  - Bahwa melihat riwayat penyakit yang diderita Saksi Annas Maamun sebagaimana diterangkan dalam bukti PPK-1, PPK-2 dan bukti PPK-3 tersebut, maka terdapat cukup alasan untuk menilai dan menyatakan bahwa keterangan saksi ini menimbulkan keraguan akan kebenarannya untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;
  - Bahwa terhadap bukti PPK-4 berupa berita Surat Kabar Tribun Pekanbaru, bukanlah sebagai bukti *novum* yang bersifat menentukan sebab bukti ini isinya hanya bersifat berita dari sebuah koran/surat kabar;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada ad.2 mengenai adanya "pertentangan" isi dari dua putusan, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat alasan ini tidak *urgen* lagi untuk diajukan dan dipertimbangkan sebagai alasan peninjauan kembali karena sifatnya merupakan pengulangan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Nota Pembelaannya/*pledoinya*;
3. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada ad. 3 mengenai adanya muatan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex*



*Juris* putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021;

- Bahwa alasan peninjauan kembali pada ad.3 tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- a. Bahwa *Judex Juris* dalam putusan *a quo* telah keliru dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan pada huruf c, d, e dan f dan bukan itu saja *Judex Juris* juga keliru karena menggunakan kesaksian yang masuk dalam kualifikasi "*unus testis nulus testis*" kesaksian yang berdiri sendiri dan kesaksian yang diragukan kebenarannya karena keadaan yang berubah-ubah;
- b. Bahwa oleh karena keterangan Saksi Annas Maamun diragukan kebenarannya lantaran keterangannya berubah-ubah sehingga dinilai dan dinyatakan tidak layak dijadikan sebagai alat bukti yang sah, maka Saksi Gulat Medali Emas Manurung tergolong keterangan sebagai "*unus testis nulus testis*" dan hanya Saksi Gulat Medali Emas Manurung yang menerangkan adanya penyerahan uang tersebut, sebab Saksi Alisati Firman menerangkan tidak melihat ada pemberian sesuatu (amplop) dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kepada Saksi Gulat Medali Emas Manurung ketika berada di Hotel Aryaduta Kamar 518;
- c. Bahwa dengan demikian, *Judex Juris* telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam putusannya karena menyatakan telah terjadi penyerahan uang sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum/*vide* pertimbangan angka 3 halaman 64, selain dari pada itu *Judex Juris* juga telah melampaui kewenangan sebagai *Judex Juris* dalam mengadili perkara *in casu* karena telah masuk ke dalam wilayah Penilaian Hasil Pembuktian (PHP) yang merupakan wilayah kewenangan *Judex Facti*;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022



d. Bahwa sebagai konsekuensi dalam menerapkan hukum pembuktian yang tidak tepat dan keliru tersebut maka dapat dikatakan *Judex Juris* dalam mengambil kesimpulan yang menyatakan telah terjadi perbuatan penyerahan uang dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kepada Saksi Annas Maamun melalui Saksi Gulat Medali Emas Manurung adalah tidak cukup bukti atau dengan kata lain tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada ad.1 dan ad.3 dikabulkan, dan putusan *Judex Juris* tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung H. Ansori, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa secara formal permohonan peninjauan kembali harus memenuhi ketentuan prosedural, yakni sesuai tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Selain itu permohonan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022



peninjauan kembali harus memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, pada pokoknya mengatur sebagai berikut:
  - a. Pada angka 3 : Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya dibatasi 1 (satu) kali;
  - b. Pada angka 4 : Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana;
3. Bahwa permohonan tersebut juga harus sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf A angka 3: Permintaan Peninjauan Kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika Terpidana sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh Kuasa Terpidana. Dalam hal Terpidana menjalani pidana di luar daerah hukum pengadilan pengaju, permintaan peninjauan kembali tetap diajukan di pengadilan pengaju. Pemeriksaan alasan permintaan peninjauan kembali dapat didelegasikan ke pengadilan di tempat Terpidana

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



menjalani pidananya. Berkas perkara peninjauan kembali beserta Berita Acara Pemeriksaan Pendapat yang dibuat oleh Hakim penerima delegasi, dikirim kepada pengadilan pengaju untuk selanjutnya dikirim oleh pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung;

4. Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) KUHAP yang menjelaskan syarat formal permintaan peninjauan kembali oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya, semuanya bersesuaian dengan keadaan senyatanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan sendiri oleh Terpidana *a quo*, serta mempertimbangkan Terpidana menjalani pemidanaan di dalam Rutan/Lapas maka yang bersangkutan diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan guna keperluan pemeriksaan persyaratan permohonan peninjauan kembali di persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut secara formal dan prosedural dapat diterima untuk diperiksa;

5. Bahwa dengan demikian secara formal-prosedural, setelah mempelajari alasan peninjauan kembali sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 05/Pid.Sus-TPK/PK/2021/PN. Pbr., tanggal 30 Desember 2021 dan 6 Januari 2022, serta Berita Acara Pendapat Nomor 05/PK/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pbr, tanggal 6 Januari 2022 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yaitu SUHERI TERTA dikaitkan dengan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) KUHAP yang menjelaskan syarat formal permintaan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan

*Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



secara jelas alasannya, semuanya tidak ada yang bertentangan dengan keadaan senyatanya permohonan peninjauan kembali *a quo*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut secara formal dan prosedural dapat diterima untuk diperiksa;

**PERTIMBANGAN MATERIIL:**

1. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan dalil ditemukannya Bukti PPK-1, Bukti PPK-2 dan Bukti PPK-3 terkait dengan kondisi kesehatan Saksi Annas Maamun sebagai suatu keadaan yang baru, padahal dalam persidangan yaitu dalam Nota Pembelaan/*Pleidoi* Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah disampaikan mengenai kondisi kesehatan Saksi Annas Maamun adalah pikun, pelupa dan sakit-sakitan, sehingga keterangan yang diberikan oleh Saksi Annas Maamun tidak bersifat menentukan karena itu bukan merupakan *novum* sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP. Demikian pula bukti PPK-4 Harian Tribun Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2014, adalah surat kabar yang belum pasti kebenarannya, bukan merupakan surat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP yang bersifat menentukan. Oleh karenanya cukup alasan bukti-bukti tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan adanya keadaan yang baru sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali yang mendalilkan adanya putusan yang saling bertentangan juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan yang saling bertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2819 K/Pid.Sus/2015 tanggal 4 Februari 2016 yang membatalkan putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa Saksi Annas Maamun terbukti menerima hadiah atau janji dari Surya Darmadi dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021

*Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bersama-sama dengan Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yaitu memberikan sejumlah uang kepada Saksi Annas Maamun melalui Saksi Gulat Medali Emas Manurung, terkait uang sebesar USD 32.000 (tiga puluh dua ribu dollar Amerika Serikat) atau setara Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebagai bagian dari suap yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Surya Darmadi (DPO), hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan uang suap berupa Dollar Singapura setara dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2819K/Pid.Sus/2015 tanggal 4 Februari 2016. Dengan pertimbangan tersebut cukup alasan bahwa alasan peninjauan kembali yang mendalilkan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain sepatutnya harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi yang dimintakan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, putusan tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta sistematis berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



- a. Bahwa perkara tersebut berkaitan dengan adanya kegiatan untuk mengajukan lahan-lahan perorangan/perusahaan untuk dimasukkan dalam program, perluasan kawasan bukan hutan adalah setelah kedatangan Menteri Kehutanan ke Pekanbaru dan dalam pengarahannya membuka kesempatan mengusulkan revisi atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014;
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Surya Darmadi (DPO) berupaya ikut memasukkan permohonan agar lahan perkebunan PT Darmex Agro milik Surya Darmadi (DPO) yaitu lahan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, dan PT Seberida Subur yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dimasukkan dalam Revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 untuk diusulkan menjadi Kawasan Bukan Hutan;
- c. Bahwa sesuai keterangan Saksi Zulher, Saksi Gulat Medali Emas Manurung, Saksi Cecep Iskandar, dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada tanggal 17 September 2014, kedatangan Saksi Gulat Medali Emas Manurung ke Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah karena ditelepon oleh Saksi Zulher (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau) dan pada saat itu Saksi Gulat Medali Emas Manurung dikenalkan oleh Saksi Zulher kepada Terdakwa selaku pegawai PT Duta Palma dan Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma, dan menyampaikan supaya Saksi Gulat Medali Emas Manurung menyampaikan kepada Gubernur bahwa PT Duta Palma ingin "mengurus" pelepasan hutan dan memasukkan lokasi kebunnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ke dalam Program Revisi Usulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau seluas 18.000 (delapan belas ribu) hektar, dan telah ada rekomendasi Bupati;
- d. Bahwa keterangan Saksi Zulher cukup jelas menerangkan adanya pertemuan pada tanggal 17 September 2014, dan telah ada

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022



pembicaraan mengenai "uang", di mana setelah Saksi Gulat Medali Emas Manurung melihat dokumen yang dibawa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, Saksi Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, "Luas sekali lahannya, kalau satu hektar saja satu juta ni sekian miliar ni" dan saksi mengatakan "Kalau masalah uang saksi tidak ikut lalu ke luar ruangan, dan saat Surya Darmadi ke luar sambil mengatakan "Gila nich Gulat, sudah minta duit, minta saham dan minta kebun lagi";

- e. Bahwa pada tanggal 17 September 2014 malam itu juga, Saksi Gulat Medali Emas Manurung langsung menghadap Gubernur Riau Saksi Annas Maamun dan menyampaikan permintaan Surya Darmadi agar memasukkan lokasi perusahaannya ke dalam usulan revisi RTRW Provinsi Riau, selanjutnya Saksi Annas Maamun mengatakan, "Suruh Cecep datang besok jam 08.00 WIB". Terdapat keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Cecep Iskandar yang melalui telepon diperintah oleh Saksi Annas Maamun untuk menunda keberangkatannya ke Jakarta (membawa usulan revisi ke-2 atas SK.673/Menhut-11/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang telah ditandatangani Saksi Annas Maamun) untuk datang ke Rumah Dinas Saksi Annas Maamun pada tanggal 18 September 2014 pukul 08.00 WIB dengan membawa surat revisi dan melakukan pencocokan serta memastikan areal PT Duta Palma tidak tumpang tindih dengan usulan dari Kabupaten Indragiri Hulu, dan setelah yakin, Saksi Annas Maamun meminta Saksi Cecep Iskandar memasukkan PT Duta Palma ke dalam revisi RTRW Provinsi Riau lalu Saksi Cecep Iskandar berangkat ke Bappeda untuk merevisi peta dan memasukkan lahan PT Duta Palma. Saat itu Saksi Gulat Medali Emas Manurung membisikkan kepada Gubernur Riau Annas Maamun bahwa PT Duta Palma akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan dijawab Saksi Annas Maamun, "Iyolah";

*Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



- f. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 September 2014 setelah dari Rumah Dinas Gubernur, Saksi Gulat Medali Emas Manurung menuju Restoran Hotel Aryaduta untuk sarapan pagi, kemudian dihubungi oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana meminta untuk bertemu dan Saksi Gulat Medali Emas Manurung mengarahkan agar bertemu di Restoran Hotel Aryaduta. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyampaikan agar PT. Duta Palma dapat dimasukkan ke dalam Revisi RTRW dan kemudian Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pamit, namun pada siang harinya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Saksi Alisati Firman datang kembali menemui Saksi Gulat Medali Emas Manurung di kamar Hotel Aryaduta Nomor 518, dan menurut Saksi Gulat Medali Emas Manurung, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyerahkan 2 (dua) buah amplop masing-masing berisi uang Dollar Singapura yang satu amplop, untuk Saksi Annas Maamun setara Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan amplop lainnya untuk Saksi Gulat Medali Emas Manurung setara Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah itu Saksi Gulat Medali Emas Manurung langsung menuju rumah Saksi Annas Maamun untuk menyerahkan uang tersebut;
- g. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alisati Firman, dirinya membenarkan bahwa Saksi Alisati Firman bersama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menemui Saksi Gulat Medali Emas Manurung di kamar 518 Hotel Aryaduta pada tanggal 18 September 2014 (keterangan Saksi Alisati Firman, pada halaman 90 dan 94 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pbr), Saksi Alisati masuk ke kamar tersebut bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana (yang dalam reka ulang tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Saksi Alisati Firman ada di dalam ruangan, Saksi Alisati Firman duduk di sofa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, (sebagaimana keterangan Terdakwa, pada halaman 152 Putusan Nomor

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



26/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pbr), mendengar adanya permintaan dana bantuan oleh Saksi Gulat Medali Emas Manurung kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), maka keterangan yang demikian tidak dapat diabaikan, karena justru keterangan tersebut membuktikan adanya pertemuan 3 (tiga) orang (Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana), Saksi Alisati Firman dan Saksi Gulat Medali Emas manurung) di dalam kamar dan fakta adanya permintaan uang tersebut, hanya saja jumlahnya yang berbeda;

- h. Bahwa dari uraian keterangan Saksi Cecep Iskandar, keterangan Saksi Zulher, keterangan Saksi Alisati Firman, keterangan Saksi Annas Maamun, keterangan Saksi Gulat Medali Emas Manurung tersebut, maka cukup bukti yang tidak bisa dikatakan hanya satu saksi, karena terdapat kesesuaian keterangan Saksi-saksi tersebut yang membenarkan adanya suatu peristiwa pidana suap untuk pengurusan perizinan konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit PT Duta Palma, dan terbukti adanya penyerahan uang dalam 2 (dua) amplop tersebut dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana kepada Saksi Gulat Medali Emas Manurung, dan Saksi Annas Maamun mengakui menerima amplop dari Saksi Gulat Medali Emas Manurung berisi uang @1.000 (seribu) Dollar Singapura yang jumlahnya setara Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan perbedaan waktu maupun besarnya nilai uang karena faktor lupa tidak lantas meniadakan kebenaran terjadinya peristiwa penyerahan uang tersebut;
- i. Bahwa peristiwa pidana tersebut juga dikuatkan dengan bukti dari rekaman suara yang diperdengarkan di persidangan yaitu pembicaraan antara Saksi Gulat Medali Emas Manurung dan Saksi Annas Maamun yang meminta supaya Saksi Gulat Medali Emas Manurung meminta uang sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada PT Duta Palma dan selanjutnya Terdakwa mengatakan tidak dapat menghubungi PT Duta Palma,

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



tidak dapat mengaburkan fakta perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang dari rangkaian keterangan Saksi-saksi dan alat bukti lainnya di atas telah terbukti memberikan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Saksi Annas Maamun melalui Saksi Gulat Medali Emas Manurung;

4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sudah cukup dinyatakan sah dan meyakinkan terbukti memberikan uang (gratifikasi) dalam bentuk Dollar Singapura setara Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Saksi Annas Maa'mun Gubernur Riau periode 2014-2019 melalui Saksi Gulat Medali Emas Manurung (keduanya telah dijatuhi pidana). Perbuatan tersebut dilakukan dalam kedudukan dan status Terdakwa selaku Humas & Legal (Manager Perizinan dan Dokumentasi) Duta Palma Group yang memiliki lahan perkebunan sawit di Provinsi Riau, agar Gubernur Riau berbuat atau tidak berbuat memasukkan lokasi lahan perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, serta PT Siberida Subur yang keseluruhannya adalah anak perusahaan PT Darmex Agro milik Surya Darmadi (DPO) ke dalam Surat Gubernur Riau Nomor 050/BAPPEDA/8516 tanggal 17 September 2014 tentang Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di Provinsi Riau, sebagai Usulan Revisi SK Menhut Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, padahal lokasi perusahaan tersebut tidak termasuk dalam lokasi yang diusulkan Tim Terpadu, yang mana hal itu bertentangan dengan kewajiban Saksi Annas Maamun selaku Penyelenggara Negara (Gubernur Riau), sehingga telah terbukti unsur-unsur pasal sebagaimana pasal dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2819 K/Pid.Sus/2015 tanggal 4 Februari 2016 menyatakan bahwa Saksi Annas Maamun terbukti menerima hadiah atau janji dari Surya Darmadi dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, serta berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021 menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bersama-sama dengan Surya Darmadi terbukti memberikan sejumlah uang kepada Saksi Annas Maamun melalui Saksi Gulat Medali Emas Manurung, karena itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dengan demikian kedua putusan kasasi tersebut saling bersesuaian, tidak terdapat adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka putusan *Judex Juris* yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah tepat dan benar dalam menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam perkara suap perizinan pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Tahun 2014 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
8. Bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, tidak didukung oleh adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Tidak ada keadaan baru (*novum*) yang kuat dan dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali;
- b. Tidak adanya putusan Pengadilan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Tidak adanya putusan Pengadilan yang memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;

9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut sudah tepat dan benar, sehingga permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut beralasan untuk ditolak;
10. Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung H. Ansori, S.H., M.H., tidak membenarkan alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana karena tidak terbukti memenuhi kriteria salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP. Dengan demikian permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana tersebut berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP harus dinyatakan ditolak dan oleh karenanya Majelis Hakim Peninjauan Kembali menetapkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebaskan maka biaya

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dan pada seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana SUHERI TERTA** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana **SUHERI TERTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 303 selengkapnya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 71/TUT.01.06/24/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Surya Darmadi;
5. Memerintahkan agar Terpidana dibebaskan seketika;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

*Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **3 Agustus 2022**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Ansori, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Ansori, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP 196110101986122001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 345 PK/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)